



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang**

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2023/0003**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK)**  
**“TK IRA FUN KIDS”**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara BAKRI selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN FUN KIDS EDUCATION Nomor 021/IFK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2412210022913 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 24 Desember 2021;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora - PAUD dan PNF/680 tanggal 30 Januari 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK - KANAK (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK (TK), Kepada:  
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN FUN KIDS EDUCATION  
NIB : 2412210022913  
Penanggung Jawab : BAKRI  
Nama Sekolah : TK IRA FUN KIDS  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal  
Alamat Sekolah : Jl. Suka Karya Perum Bintang V Blok A3 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang  
Koordinat Lokasi : N: 0°26'09.9" E: 101°23'14.5"
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:  
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bangkinang**  
**Pada Tanggal : 2 Februari 2023**

**KEPALA DINAS**



**HAMBALI, SE, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681024 200003 1 002